



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA  
NOMOR 609/PL.02.1-Kpt/9208/KPU-Kab/X/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAIMANA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (8) Undang undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK. Dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) Sebagaiaman telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Distrik Teluk Arguni Bawah Distrik Kambrau dan Distrik Yamor di wilayah Kabupaten Kaimana;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 608/PL.02.1-BA/9208/KPU- KAB/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Kaimana

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKLI BUPATI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 dengan jumlah **32505** (*Tiga Puluh dua Ribu Lima ratus Lima* ) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **16436** (*Enam belas ribu Empat ratus Tiga puluh Enam*) pemilih dan Perempuan berjumlah **16069** (*Enam belas ribu Enam puluh sembilan*), yang tersebar di 7 (Tujuh) Distrik, 86 ( Delapan Puluh Enam) Kelurahan/Desa, 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) TPS, dengan rincian Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat di tetapkan.

Ditetapkan di Kaimana  
Pada Tanggal 17 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA

TTD

KRISTIANUS MATHIAS MATURBONGS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM



PAULUS PATTIANAKOTA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA  
NOMOR 506/PL.02.1-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020

**A.3.1-KWK**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020**

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	BURUWAY	10	14	1261	1157	<b>2418</b>	
2	KAIMANA	19	93	10378	10429	<b>20807</b>	
3	KAMBRAU	7	7	820	737	<b>1557</b>	
4	TELUK ARGUNI ATAS	24	24	1470	1443	<b>2913</b>	
5	ARGUNI BAWAH	15	15	923	925	<b>1848</b>	
6	TELUK ETNA	5	7	859	733	<b>1592</b>	
7	YAMOR	6	8	725	645	<b>1370</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>86</b>	<b>168</b>	<b>16436</b>	<b>16069</b>	<b>32505</b>	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM

PAULUS PATTIANAKOTA

Ditetapkan di Kaimana  
Pada Tanggal 17 Oktober 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAIMANA  
TTD  
KRISTIANUS MATHIAS MATURBONGS